



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh :

Harfina Finandar Anwar binti Anwar, NIK: 7314075808960001, tempat tanggal lahir, Pangkajene Sidrap, 18 Agustus 1996, Umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S2, Pekerjaan Asisten Dosen, bertempat kediaman di Jalan Landaung, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Serta memeriksa alat-alat bukti Pemohon di depan persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Mei 2021, mengajukan permohonan Wali Adhal yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Sidrap, tanggal 10 Mei 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah dengan seorang Lelaki yang bernama Taufik Hidayatullah bin Sanusi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat kediaman

Halaman 1 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Srikaya, Desa Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur.

2. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Anwar bin Saide telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 21 April 2015, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 52/KLTB-IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lautang Benteng tertanggal 28 September 2015;
3. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah menyampaikan maksud tersebut kepada paman kandung Pemohon yang bernama Muhammad Basri bin Saide yang bertempat tinggal di Jalan Anoa No. 4, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Bahwa Paman kandung Pemohon memberi syarat kepada Pemohon untuk menandatangani surat persetujuan balik nama sertifikat tanah yang mengatasnamakan ayah kandung Pemohon namun Pemohon tidak bersedia menandatangani surat persetujuan tersebut sehingga paman kandung Pemohon menolak menjadi wali nikah Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya merasa sudah *kafaah*/ Sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
7. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suaminya akan segera melangsungkan pernikahan di Jalan Landaung, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama menetapkan *adhalnya* wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 2 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan *Adhal* Wali (Paman) dari Pemohon yang bernama Muhammad Basri bin Saide
3. Memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan wali hakim.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim punya pendapat yang berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon berkaitan dengan maksud permohonannya, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan.

Halaman 3 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Paman Kandung Pemohon bernama **Muhammad Basri bin Saide**, telah hadir dipersidangan dan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saya merupakan paman dari Pemohon dan saya merupakan saudara kandung dari Ayah Pemohon.
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Anwar telah meninggal dunia.
- Bahwa saya mengetahui Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki pilihannya.
- Bahwa semula saya menolak menjadi wali nikah, namun saat ini saya bersedia untuk menjadi wali nikah Pemohon demi kebaikan semuanya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

1. Asli surat penolakan kehendak nikah rujuk Nomor B-460/Kua.21.18.04/Pw.01/05/2021, tanggal 06 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 824/CSIT/V/2002, tanggal 14 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal.
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 7314072311150001, tanggal 23 November 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti surat tersebut

Halaman 4 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, paraf dan tanggal.

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 52/KLTB-IX/2015, tanggal 28 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, paraf dan tanggal.

B. SAKSI-SAKSI :

1. **Harnawati binti Latemmu**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Landaung, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung dari Pemohon.
- Bahwa saksi ketahui Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama Taufik Hidayatullah, dan telah dilakukan pelamaran.
- Bahwa Pemohon mengenal calon suaminya saat Pemohon di Korea, dan keduanya sudah saling mencintai.
- Bahwa ayah kandung Pemohon (suami saksi) bernama Anwar bin Saide telah meninggal dunia pada tahun 2015.
- Bahwa Pemohon tidak memiliki saudara laki-laki.
- Bahwa kakek Pemohon (ayah dari ayah Pemohon) juga telah meninggal dunia.

Halaman 5 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan Pemohon telah disampaikan kepada pihak keluarga namun Paman Pemohon bernama Muhammad Basri bin Saide menolak untuk menjadi wali nikah.
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan kekerabatan apapun.

2. **Hj. Hasnawati binti H. Camidadi**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Domba, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki hubungan kekerabatan dengan Pemohon sebagai sepupu satu kali.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama Taufik Hidayatullah, namun Paman kandung Pemohon bernama Muhammad Basri menolak untuk menjadi wali Nikah.
- Bahwa alasan Paman Pemohon menolak dikarenakan adanya persoalan internal keluarga.
- Bahwa pernikahan yang direncanakan merupakan kehendak Pemohon, dan antara Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai.
- Bahwa ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2015.
- Bahwa kakek Pemohon juga telah meninggal dunia.

Halaman 6 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon juga tidak memiliki saudara laki-laki.

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan kekerabatan apapun.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbnag, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon terkait permohonannnya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud akan menikah dengan calon suaminya bernama Taufik Hidayatullah bin Sunusi namun di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae disebabkan wali nikah Pemohon yaitu paman kandung Pemohon bernama Muhammad Basri bin Saide menolak untuk menjadi wali nikah (wali adhal). Paman Pemohon tersebut diminta menjadi wali nikah dikarenakan Ayah kandung Pemohon bernama Anwar bin Saide telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2015 sedangkan Pemohon sendiri tidak memiliki saudara laki-laki kandung.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P.1 sampai P.4, yang dipertimbangkan sebagai berikut ;

**Halaman 7 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Sidrap**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang di ajukan oleh Pemohon yaitu bukti P.1 berupa surat asli serta (bukti P.2, P.3 dan P.4), berupa Fotokopi dari surat Asli dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti serta isinya relevan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Karenanya berdasar pada ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1**, maka terbukti Pemohon telah melakukan pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae namun di tolak dengan alasan wali menolak perwalian.

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2** dan **P.3**, maka terbukti bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama Anwar dan Harnawati yang lahir pada tanggal 18 Agustus 1996, dan saat ini telah berumur 24 tahun 9 bulan, dinilai telah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3**, maka terbukti Pemohon bersaudara sebanyak 4 (empat) orang yang kesemuanya adalah perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4**, maka terbukti ayah kandung Pemohon bernama Anwar telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2015 dikarenakan sakit.

Halaman 8 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Harnawati binti Latemmu** dan **Hj. Hasnawati binti H. Camidadi**, oleh Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan saksi tersebut telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.bg dan Pasal 175 R.bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi sebagaimana dalam duduk perkara, Majelis Hakim juga menilai keterangannya telah sesuai dengan dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan, karenanya berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan Paman Pemohon serta bukti-bukti, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama Taufik Hidayatullah bin Sanusi.
- ✓ Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai bahkan calon suami Pemohon telah melakukan pelamaran.
- ✓ Bahwa rencana perkawinan Pemohon dengan calon suaminya, telah ditolak oleh KUA Kecamatan Maritengngae disebabkan Wali menolak perwalian (wali adhal).
- ✓ Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama Anwar bin Saide telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2015, dikarenakan sakit.

Halaman 9 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Pemohon tidak memiliki saudara kandung laki-laki baik saudara seayah dan seibu dan/atau seayah, demikian Kakek Pemohon (Ayah dari Ayah kandung Pemohon) juga telah meninggal dunia.
- ✓ Bahwa semula Paman Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon, namun di persidangan telah menerima untuk menjadi wali nikah.
- ✓ Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan kekerabatan apapun serta tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Wali Nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa adapun rukun nikah tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدٍ عَدِلٍ

Artinya : *"tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Wali nikah terdiri dari (a) Wali Nasab, (b) Wali Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah terbukti di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, dapat diketahui bahwa wali nasab yang berhak saat ini sebagai wali nikah untuk

Halaman 10 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan Pemohon adalah Paman Pemohon yang merupakan saudara laki-laki kandung dari Ayah Pemohon bernama Muhammad Basri bin Saide, dikarenakan ayah kandung Pemohon bernama Anwar bin Saide telah meninggal dunia demikian halnya dengan Kakek Pemohon serta Pemohon juga tidak memiliki saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti bahwa Pemohon telah melakukan pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae namun di tolak dengan alasan Wali menolak perwalian. Hal tersebut juga semula telah diakui oleh Paman Kandung Pemohon sendiri namun kemudian menyatakan bersedia menjadi wali nikah untuk Pemohon di depan persidangan.

Menimbang, bahwa penolakan Paman Pemohon untuk menjadi wali nikah, tidak ditemukan adanya alasan yang sah menurut hukum sehingga penolakan tersebut dinilai sebagai penolakan yang tidak berdasar dan apabila pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tidak dilanjutkan, dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagipula tidak ada hal-hal yang dapat menimbulkan halangan perkawinan bagi Pemohon dengan calon suaminya, karenanya Paman Pemohon bernama Muhammad Basri bin Saide dapat dikategorikan sebagai sebagai wali adhal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dinilai mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dapat dikabulkan, sehingga berdasar pada ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah Wali Hakim.

Halaman 11 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya sebagai wali nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dan pernikahan dimaksud akan dilangsungkan di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, maka Majelis Hakim menunjuk sebagai Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mangabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama (**Muhammad Basri bin Saide**) adalah Wali Adhal.
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae selaku Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (**Harfina Finandar Anwar binti Anwar**) dengan calon suaminya bernama (**Taufik Hidayatullah bin Sanusi**).
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami M.

Halaman 12 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaruddin Amri, S.H, sebagai Ketua Majelis, **Syaraswati Nur Awalia, S.Sy**

dan **Heru Fachrurizal, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Ibrahim Thoai, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

M. Kamaruddin Amri, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

Panitera Pengganti,

Heru Fachrurizal, S.HI

H. Ibrahim Thoai, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses/ATK	Rp	50.000,-
3. Pemanggilan	Rp	150.000,-
4. PNBP Pemanggilan	Rp	10.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	10.000,-

Jumlah Rp 260.000.-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)